



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 385 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih maraknya pungutan liar yang terjadi di unit-unit pelayanan publik, perlu adanya tindakan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/325/438.1.1.3/2018, namun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Satuan Tugas tersebut serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, perlu mereviu Keputusan Bupati dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Unit Satuan Tugas menyelenggarakan fungsi :
 a. intelijen;
 b. pencegahan;
 c. penindakan; dan
 d. yustisi
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga,

Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai kewenangan :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, instansi terkait dan satuan pengawasan internal;
- c. melakukan sosialisasi dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungutan liar di lingkungan kerja Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo;
- d. melakukan pengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- e. menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
- f. melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- g. membentuk pelaksana lapangan sesuai kebutuhan;
- h. melakukan operasi tangkap tangan;
- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan .

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai wewenang :

- a. menginventarisir pengaduan masyarakat dan meneruskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan;
- c. melaksanakan perencanaan kegiatan pemberantasan pungutan liar;
- d. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar;
- e. melakukan pengolahan data dan informasi untuk menjadi laporan kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan fasilitatif (sarana, prasarana dan anggaran) terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan kepada Bupati.

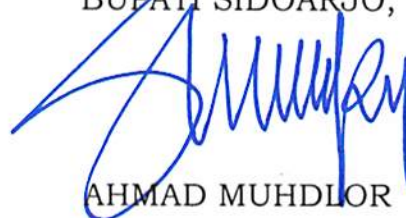
- KELIMA** : Susunan keanggotaan Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud diktum keenam, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya yakni Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/325/438.1.1.3/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ 385 /438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 6 Mei 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
 KEGIATAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

TIM PELAKSANA KEGIATAN

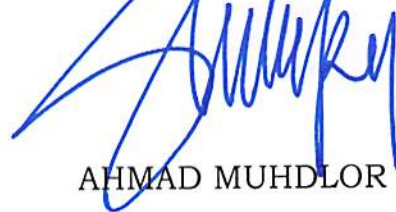
1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Penanggung Jawab : a. Kepala Polresta Sidoarjo
b. Komandan Distrik Militer 0816 Sidoarjo
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
3. Ketua : Wakil Kepala Polresta Sidoarjo
4. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Sidoarjo
5. Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan Polresta Sidoarjo
6. Kapokja Intelejen : Kasat Intelijen Keamanan Polresta Sidoarjo
7. Kapokja Pencegahan : Kasat Binmas Polresta Sidoarjo
8. Kapokja Penindakan : Kasat Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo
9. Kapokja Yustisi : Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sidoarjo

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
Sidoarjo
2. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu 4 Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota Pokja Intelejen : a. Kaur Bin. Ops. Intel Polresta Sidoarjo
b. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0816
Sidoarjo
4. Anggota Pokja Pencegahan 1: Kasubsi Bid. Bin. Siwas Polresta Sidoarjo
5. Anggota Pokja Pencegahan 2: Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha
Negara pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
6. Anggota Pokja Pencegahan 3: a. Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo
b. Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo
c. Inspektur Pembantu 3 pada Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo

7. Anggota Pokja Penindakan : Komandan Sub Denpom Sidoarjo
8. Anggota Pokja Yustisi : Jaksa Fungsional Intelijen pada Kejaksaan
Negeri Sidoarjo
9. Pengadministrasi Umum 1 : Bamin Siwas Polresta Sidoarjo
10. Pengadministrasi Umum 2 : Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

**DAFTAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

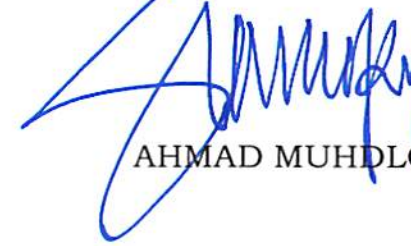
No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	TIM PELAKSANA KEGIATAN													
1.	Pengarah	Bupati	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000						
		Wakil Bupati							1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Penanggungjawab	Kepala Polresta Sidoarjo	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000								
		Komandan Distrik Militer					1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000				
		Kepala Kejaksaan Negeri									1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.	Ketua	Wakil Kapolresta Sidoarjo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Sidoarjo	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawasan Polresta Sidoarjo	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6.	Kapokja Intelijen	Kasat Intelijen Keamanan Polresta Sidoarjo	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Kapokja Pencegahan	Kasat Binmas Polresta	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

[illegible]

[illegible]

No	Jabatan Dalam Tim	Pengampu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
		Sidoarjo												
10.	Pengadminstrasi Umum	Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR